



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan berusaha di Kabupaten Semarang maka perlu menghapus Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa tarif retribusi IMB sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4, angka 7, angka 8, angka 10, angka 17 dan angka 22 Pasal 1 diubah dan angka 24 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi.
21. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
24. Dihapus.
25. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
27. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
28. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
34. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 m (sembilan meter).

35. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 m (enam koma lima meter) sampai dengan 9 m (sembilan meter).
36. Bus Kecil kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 m (empat meter) sampai dengan 6,5 m (enam koma lima meter).
37. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
38. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
39. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
40. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
43. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
 50. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan huruf c Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi :

- a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - f. Retribusi Perpanjangan IMTA.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Retribusi IMB dipungut atas pemberian IMB.
- (3) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.

- (4) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pemeriksaan atas rencana pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) serta Koefisien Tapak *Basement* (KTB).
- (5) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk :
- bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - bangunan keagamaan;
 - bangunan pendidikan; dan
 - rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan kurang dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang memiliki kegiatan usaha mikro sesuai kategori usaha mikro yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

5. Bagian Ketiga BAB IV dihapus.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan menggunakan indeks dan bobot berdasarkan fungsi bangunan gedung, klasifikasi bangunan gedung, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks dan bobot sebagai berikut :
- Fungsi Bangunan Gedung :

No.	Fungsi Bangunan Gedung	Indeks
1.	Hunian	0,5 / 2,5
2.	Keagamaan	0,0
3.	Usaha	3,0
4.	Sosial dan Budaya	0,0 / 1,0
5.	Lebih dari Satu Fungsi	4,0

b. Klasifikasi Bangunan Gedung :

No.	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks
1.	Kompleksitas	0,25	
	Sederhana		0,4
	Tidak sederhana		0,7
	Khusus		1,0
2.	Permanensi	0,20	
	Darurat		0,4
	Semi Permanen		0,7
	Permanen		1,0
3.	Resiko Kebakaran	0,15	
	Rendah		0,4
	Sedang		0,7
	Tinggi		1,0

4.	Zonasi Gempa	0,15	0,4
5.	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	
	Renggang		0,4
	Sedang		0,7
	Padat		1,0
6.	Ketinggian bangunan gedung	0,10	
	Rendah		0,4
	Sedang		0,7
	Tinggi		1,0
7.	Kepemilikan	0,05	
	Negara / Yayasan		0,4
	Perorangan		0,7
	Badan Usaha Swasta		1,0

c. Waktu Penggunaan Bangunan Gedung:

No.	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	Indeks
1.	Sementara Jangka Pendek (0-5 tahun)	0,4
2.	Sementara Jangka Menengah (5-10 tahun)	0,7
3.	Tetap (> 10 tahun)	1,0

7. Bagian Ketiga BAB VI dihapus.

8. Bagian Ketiga BAB VII dihapus.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Retribusi bangunan gedung baru:

$$L \times I_t \times 1,0 \times HS_{bg}$$

b. Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung

$$L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$$

c. Retribusi prasarana bangunan gedung baru

$$V \times I \times 1,0 \times HS_{pbg}$$

d. Retribusi rehabilitasi / renovasi prasarana bangunan gedung

$$V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$$

KETERANGAN :

- L : Luas lantai bangunan gedung
V : Volume/besaran (dalam satuan m², m, kg, unit)
I : Indeks
I_t : Indeks terintegrasi

Indeks terintegrasi = indeks fungsi bangunan gedung x indeks klasifikasi bangunan gedung x indeks waktu penggunaan bangunan

Indeks klasifikasi bangunan gedung = Bobot x Indeks

- T_k : Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1.0 : Indeks pembangunan baru

- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi setiap pemohon izin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Prasarana	Satuan	Harga (Rp)
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman		
	a. Pagar	m ²	500
	b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ²	5.000
	c. Turap batas kavling/ persil	m ²	5.000
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi		
	a. Gapura	m ²	3.000
	b. Gerbang	m ²	3.000
3.	Konstruksi Perkerasan dan Saluran		
	a. Jalan	m ²	500
	b. Lapangan upacara	m ²	3.000
	c. Lapangan olah raga terbuka	m ²	3.000
	d. Aspal, paving	m ²	1.000
	e. Saluran	m ²	500
4.	Konstruksi Penghubung		
	a. Jembatan	unit + m ²	1.000.000 + 300/m ²
	b. <i>Box culvert</i>	unit + m ²	1.000.000 + 300/m ²
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah		
	a. Kolam renang	unit + m ²	1.000.000 + 10.000/m ²
	b. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	unit + m ²	1.000.000 + 10.000/m ²
	c. Kolam pengolahan air limbah	unit + m ²	500.000 + 10.000/m ²

6.	Konstruksi menara		
	a. Menara antena :		
	- Menara antena Perorangan	unit + kg	500.000 + 100/kg
	- Menara antena Radio	unit + kg	1.000.000 + 300/kg
	- Menara antena BTS	unit + kg	2.500.000 + 1.000/kg
	b. Menara <i>reservoir</i>	unit + m ³	500.000 + 500/ m ³
	c. Cerobong	unit + m ³	1.000.000 + 10.000/ m ³
7.	Konstruksi monumen		
	a. Tugu	unit	1.000.000
	b. Patung	unit	1.500.000
8.	Konstruksi instalasi/gardu		
	a. Instalasi listrik	m'	2.500
	b. Instalasi telepon/komunikasi	m'	5.000
	c. Instalasi pengolahan	m'	2.500
	d. Instalasi pipa	m'	5.000
9.	Konstruksi reklame		
	a. Billboard papan iklan elektronik	unit + m ²	1.000.000 + 10.000/m ²
	b. Billboard papan iklan non elektronik	unit + m ²	250.000 + 10.000/m ²
	c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	unit + m ²	100.000 + 1.000/m ²
10	Konstruksi bangunan makam TPBU	unit + m ²	500.000 + 10.000/m ²
11	Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang		
	a. JPO beton	unit + m ²	1.000.000 + 500.000/m ²
	b. JPO besi	unit + kg	500.000 + 500/kg

- (4) Cara menghitung besarnya tarif IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perhitungan besarnya tarif perubahan fungsi bangunan gedung ditetapkan sesuai tarif Retribusi IMB yang berlaku.
- (2) Perhitungan besarnya tarif perubahan kepemilikan bangunan gedung ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dihitung dari tarif Retribusi IMB yang berlaku.

11. Bagian Ketiga BAB VIII dihapus.

12. Bagian Ketiga BAB X dihapus.

13. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH (15 /2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MATA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu di wilayah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan berusaha di Kabupaten Semarang maka perlu menghapus Retribusi Izin Gangguan.

Di samping hal tersebut, tarif retribusi IMB juga perlu untuk disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bahwa bangunan keagamaan dan rumah tinggal dengan luasan lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) ke bawah yang di dalamnya memiliki kegiatan usaha mikro sesuai kategori usaha mikro yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, tidak termasuk objek retribusi IMB.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perluasan atau pengurangan” adalah rehabilitasi atau renovasi terhadap bangunan dan bukan penambahan bangunan baru baik pada bidang tanah yang sama maupun bidang tanah yang berbeda.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Koefisien Daerah Hijau (KDH)” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Koefisien Tapak *Basement* (KTB)” adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah” adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik Negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD dan /atau sumber pembiayaan lain seperti gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah Negara dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan keagamaan” adalah bangunan tempat ibadah yaitu masjid, mushola, surau, gereja, kapel, vihara, pura, klenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan pendidikan” adalah bangunan gedung pendidikan formal tingkat dasar dan menengah seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau setara, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau setara, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah atau setara serta lembaga kursus pelatihan siap kerja seperti kursus menjahit, perbengkelan, pertukangan dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memiliki izin usaha mikro dari instansi yang berwenang.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Indeks 0,5 diperuntukkan bagi fungsi hunian rumah tinggal tunggal inti tumbuh (yaitu rumah tinggal tunggal yang dibangun secara pribadi dan tidak dikomersialkan).

Indeks 2,5 diperuntukkan bagi rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, yang dibangun oleh pengembang perumahan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Indeks 1,0 diperuntukkan bagi bangunan fungsi sosial budaya milik swasta kecuali bukan obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan kompleksitas sederhana” adalah bangunan gedung dengan ketinggian 1 (satu) lantai.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan kompleksitas tidak sederhana” adalah bangunan gedung dengan ketinggian di atas 1 (satu) lantai.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan kompleksitas khusus” adalah bangunan gedung selain fungsi hunian yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaannya memerlukan penyelesaian dan teknologi khusus, seperti bangunan gudang, industri, menara telekomunikasi dan lain lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan permanensi darurat” adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan permanensi semi permanen” adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bangunan gedung dengan permanensi permanen” adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 10 (sepuluh) tahun.

Angka 3

Yang dikategorikan bangunan dengan resiko kebakaran rendah adalah bangunan dengan pemakaian daya listrik sampai dengan 1.300 (seribu tiga ratus) watt, resiko kebakaran sedang apabila menggunakan daya 1.300 (seribu tiga ratus) watt sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) watt dan resiko kebakaran tinggi apabila menggunakan daya lebih besar dari 2.200 (dua ribu dua ratus) watt.

Angka 4

Zonasi gempa di seluruh wilayah Kabupaten Semarang ditetapkan pada Zona III sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Peta Zonasi Gempa Indonesia, dengan indeks zonasi gempa 0,4.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “lokasi renggang” adalah bangunan yang berdasarkan peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang yang berlokasi pada kawasan pedesaan.

Yang dimaksud dengan “lokasi sedang” adalah bangunan yang berlokasi pada kawasan perkotaan ranking III.

Termasuk dalam kawasan perkotaan ranking III yaitu kawasan perkotaan Banyubiru, Sumowono, Bancak, Susukan, Kaliwungu, Getasan dan Bringin.

- a. Kawasan Perkotaan Banyubiru, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Banyubiru, Ngrapah dan Kebondowo;
- b. Kawasan Perkotaan Sumowono, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sumowono, Jubelan dan Lanjan;
- c. Kawasan Perkotaan Bancak, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bancak dan Boto;
- d. Kawasan Perkotaan Susukan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Susukan, Sidoharjo, Gentan dan Ketapang;
- e. Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kaliwungu dan Jetis;

- f. Kawasan Perkotaan Getasan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Getasan, Sumogawe, Wates, Manggihan dan Kopeng;
- g. Kawasan Perkotaan Bringin, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bringin dan Pakis.

Yang dimaksud dengan “lokasi padat” adalah bangunan yang berlokasi berada pada kawasan perkotaan ranking I dan ranking II.

Termasuk dalam kawasan perkotaan ranking I yaitu kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Bandungan, Bergas, dan Bawen.

- a. Kawasan Perkotaan Ungaran, terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
 - 1. Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandarjo, Lerep, Ungaran, Genuk, Nyatnyono, Candirejo dan Langensari.
 - 2. Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Beji, Leyangan, Kalongan, Kawengen, Kalikayen dan Mluweh.
- b. Kawasan Perkotaan Ambarawa, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kupang, Baran, Tambakboyo, Ngampin, Panjang, Kranggan, Pojoksari, Bejalen dan Lodoyong;
- c. Kawasan Perkotaan Bandungan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandungan, Kenteng, Jetis, Jimbaran, Candi dan Duren;
- d. Kawasan Perkotaan Bergas, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Wujil, Pagersari, Karangjati, Wringinputih, Ngempon, Bergas Lor, Bergas Kidul, Jatijajar, Randugunting, Munding dan Diwak;
- e. Kawasan Perkotaan Bawen, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Samban, Harjosari, Bawen, Lemahireng dan Doplang.

Termasuk dalam kawasan perkotaan ranking II yaitu kawasan perkotaan Pringapus, Suruh, Tenganan, Jambu, Tuntang, dan Pabelan.

- a. Kawasan Perkotaan Pringapus, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Klepu, Pringapus dan Pringsari;
- b. Kawasan Perkotaan Suruh, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Suruh, Jatirejo, Reksosari dan Plumbon;
- c. Kawasan Perkotaan Tenganan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Barukan, Tegalwaton, Bener, Karangduren, Butuh, Klero, Tenganan, Sruwen, Cukil, Regunung dan Tegalrejo;
- d. Kawasan Perkotaan Jambu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Jambu, Kelurahan dan Gondoriyo;
- e. Kawasan Perkotaan Tuntang, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Tuntang, Lopait dan Kesongo;
- f. Kawasan Perkotaan Pabelan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Pabelan, Glawan, dan Kauman Lor;

Angka 6

Yang dimaksud dengan “ketinggian bangunan gedung rendah” adalah bangunan gedung 1 (satu) lantai.

Yang dimaksud dengan “ketinggian bangunan gedung sedang” adalah bangunan gedung 2 (dua) lantai.

Yang dimaksud dengan “ketinggian bangunan gedung tinggi” adalah bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai.

Tinggi ruangan lebih dari 5 (lima) meter dihitung sebagai 2 (dua) lantai.

Lantai basement dihitung sebagai jumlah lantai bangunan gedung.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “kepemilikan negara/yayasan” adalah bangunan gedung yang merupakan milik badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/yayasan dan dibangun dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yayasan.

Yang dimaksud dengan “kepemilikan perorangan adalah bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi dan dibangun dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan.

Yang dimaksud dengan “kepemilikan badan usaha swasta” adalah bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan dibangun dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tarif retribusi IMB yang berlaku” adalah tarif pada saat pengajuan izin perubahan fungsi bangunan gedung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif retribusi IMB yang berlaku” adalah tarif pada saat pengajuan izin perubahan kepemilikan bangunan gedung.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Contoh :

Bangunan baru milik perorangan berada di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa, 1 lantai milik perorangan berada pada bidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan luas lantai bangunan gedung 300 m² (tiga ratus meter persegi), tinggi bangunan dari lantai ke atap 3 m (tiga meter) sebagai fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana, permanen, dengan menggunakan daya listrik 1300 (seribu tiga ratus) watt.

Prasarana bangunan berupa saluran air sepanjang 140 m (seratus empat puluh meter) dengan lebar 0,5 m (nol koma lima meter), halaman paving seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), dikelilingi pagar setinggi 1,5 m (satu koma lima meter).

Rumus perhitungan retribusi = Retribusi bangunan gedung baru + Retribusi prasarana bangunan gedung baru

(L x It x 1,0 x HSbg) + (V x I x 1,0 x HSpbg)				
I.	BANGUNAN GEDUNG	Luas (M ²)	300	
			Indeks	
	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		0,5	(1)
	KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG			
		Bobot (B)	Indeks (I)	B x I
	Kompleksitas	0,25	0,4	0,1
	Permanensi	0,2	1	0,2
	Resiko Kebakaran	0,15	0,4	0,06
	Zonasi Gempa	0,15	0,4	0,06
	Kepadatan	0,1	1	0,1
	Ketinggian	0,1	0,4	0,04
	Kepemilikan	0,05	0,7	0,035 (+)
			0,595	(2)
	WAKTU PENGGUNAAN		Indeks	
	Tetap		1	(3)
	INDEKS TERINTEGRASI	=	(1) x (2) x (3) = (0,5) x (0,6) x 1 =	0,298
	RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG = L X It x 1,0 x HSbg			
		300 x 0,2975 x 1,0 x 20.000		= 1.785.000
II.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		Indeks	HS
	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Penahan			Luas
	- Pagar	1	500	210
				105.000
	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Penahan			
	- Halaman Paving	1	1000	500
				500.000
	- Saluran	1	500	70
				35.000
			RETRIBUSI IMB	= 2.425.000

Jadi, besarnya retribusi yang harus dibayar adalah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN